



P U T U S A N
No.300/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

LALAN RUSLANDI als ALAN bin NURDIN (Alm),

Tempat lahir : Sukabumi, Umur atau tgl lahir : 27 Tahun / 03 September 1983, Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Kartika Alam III Rt. 08/016 No.65 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : - N I H I L -

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.300/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN bin NURDIN (alm), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jl. Ciputat Raya Rt. 03/11 Ke. Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Jaheti binti Dahlan berangkat ke rumah Ibu Popy di Jl. Taman Pinang Nikel Blok PL No. 32 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk bekerja di rumahnya hingga pukul 22.00 Wib dengan diantar oleh terdakwa naik sepeda motor. Pada saat saksi sedang bekerja, terdakwa mengirimkan pesan singkat atau sms ke handphone milik saksi Jaheti binti Dahlan yang intinya berisi ingin menjemput saksi karena mau memberikan surprise. Kemudian sekira pukul 22.15 Wib sepulang dari Mangga Dua, saksi dijemput terdakwa dan diajak pulang menuju rumah kontrakan saksi, namun sesampainya di Perumahan Pondok Indah, terdakwa menghentikan laju motornya lalu mengambil Handphone milik saksi dan mempermasalahkan pesan singkat atau sms yang ada di Handphone Sdr. Bobby dan sambil menunjukkan Handphone milik Bobby yang sudah dibawa oleh terdakwa.

Bahwa setelah saksi Jaheti binti Dahlan berusaha menjelaskan tentang pesan singkat atau sms yang sedang dipermasalahkan, karena melihat terdakwa yang sedang emosi karena rasa cemburu, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membicarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut di rumah kontrakan saksi. Selanjutnya setelah melanjutkan perjalanan tiba-tiba di tengah perjalanan, terdakwa sambil mengendarai sepeda motor memukul saksi kearah pipi bagian sebelah kiri dan kearah kepala bagian depan dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali.

Bahwa setelah sampai di dekat gang kontrakan saksi Jaheti binti Dahlan langsung turun dari sepeda motor terdakwa dan berlari ke dalam gang sambil berteriak "tolong" namun terdakwa mengejar saksi dan menangkap dari belakang lalu memutar tubuh saksi hingga saling berhadapan, kemudian dengan tangan kanan mengepal langsung memukul pipi kanan, mulut dan kepala bagian depan saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh ke tanah dan berteriak "tolong-tolong" namun terdakwa menutup mulut saksi, selanjutnya saksi berusaha berontak, dan kemudian melarikan diri kearah rumah pemilik kontrakan untuk meminta pertolongan, setelah pintu digedor-gedor pemilik kontrakan tidak keluar juga, hanya saudaranya yakni saksi Suryati yang keluar menemui saksi, kemudian saat saksi Jaheti binti Dahlan memeluk saksi Suryati, terdakwa datang dan langsung menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN bin NURDIN (alm), saksi korban Jaheti binti Dahlan mengalami luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Nomor : 20/ MR / XII / 2010 Tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. M. Arifin Rizkie yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap korban didiagnosa mendapatkan luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah akibat perlukaan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN bin NURDIN (alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.300/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JAHETI binti DAHLAN** ;

- Bahwa benar saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) yaitu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Jl. Ciputat Raya Rt. 03/11 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar sebab terjadinya penganiayaan adalah berawal ketika hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wib saksi dijemput terdakwa dan diajak pulang menuju rumah kontrakan saksi, namun sesampainya di Perumahan Pondok Indah, terdakwa menghentikan laju motornya lalu mengambil Handphone milik saksi dan mempermasalahkan pesan singkat atau sms yang ada di Handphone Sdr. Bobby dan sambil menunjukkan Handphone milik Bobby yang sudah dibawa oleh terdakwa. Bahwa setelah saksi berusaha menjelaskan tentang pesan singkat atau sms yang sedang dipermasalahkan, karena melihat terdakwa yang sedang emosi karena rasa cemburu, kernudian saksi mengajak terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut di rumah kontrakan saksi. Selanjutnya setelah melanjutkan perjalanan tiba-tiba di tengah perjalanan, terdakwa sambil mengendarai sepeda motor memukul saksi kearah pipi bagian sebelah kiri dan kearah kepala bagian depan dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali. Bahwa setelah sampai di dekat gang kontrakan saksi langsung turun dari sepecla motor terdakwa dan berlari ke dalam gang sambil berteriak "tolong" namun terdakwa mengejar saksi dan menangkap dari belakang lalu memutar tubuh saksi hingga saling berhadapan, kemudian dengan tangan kanan mengepal langsung memukul pipi kanan, mulut dan kepala bagian depan saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh ke tanah dan berteriak "tolong-tolong" namun terdakwa menutup mulut saksi, selanjutnya saksi berusaha berontak, dan kemudian melarikan diri kearah rumah pemilik kontrakan untuk meminta pertolongan, setelah pintu digedor-gedor pemilik kontrakan tidak keluar juga, hanya saudaranya yakni saksi Suryati yang keluar menemui saksi, kemudian saat saksi memeluk saksi Suryati, terdakwa datang dan langsung menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Medika Permata Hijau Nomor : 20/ MR / XII / 2010 Tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. M. Arifin Rizkie, saksi korban JAHETI binti DAHLAN menderita luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban didiagnosa mendapatkan luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah akibat perlukaan dengan benda tumpul ;

2. Saksi **SURYATI**, dibacakan di depan persidangan sesuai dengan BAP yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) yaitu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Jl. Ciputat Raya Rt. 03/11 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan yang menjadi korban adalah saksi Jaheti binti Dahlan ;
- Bahwa benar sebab terjadinya penganiayaan adalah berawal ketika hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wib saksi dijemput terdakwa dan diajak pulang menuju rumah kontrakan saksi, namun sesampainya di Perumahan Pondok Indah, terdakwa menghentikan laju motornya lalu mengambil Handphone milik saksi dan mempermasalahkan pesan singkat atau sms yang ada di Handphone Sdr. Bobby dan sambil menunjukkan Handphone milik Bobby yang sudah dibawa oleh terdakwa. Bahwa setelah saksi berusaha menjelaskan tentang pesan singkat atau sms yang sedang dipermasalahkan, karena melihat terdakwa yang sedang emosi karena rasa cemburu, kernudian saksi mengajak terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut di rumah kontrakan saksi. Selanjutnya setelah melanjutkan perjalanan tiba-tiba di tengah perjalanan, terdakwa sambil mengendarai sepeda motor memukul saksi kearah pipi bagian sebelah kiri dan kearah kepala bagian depan dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali. Bahwa setelah sampai di dekat gang kontrakan saksi langsung turun dari sepecla motor terdakwa dan berlari ke dalam gang sambil berteriak "tolong" namun terdakwa mengejar saksi dan menangkap dari belakang lalu memutar tubuh saksi hingga saling berhadapan, kemudian dengan tangan kanan mengepal langsung memukul pipi

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.300/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



kanan, mulut dan kepala bagian depan saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh ke tanah dan berteriak "tolong-tolong" namun terdakwa menutup mulut saksi, selanjutnya saksi berusaha berontak, dan kemudian melarikan diri kearah rumah pemilik kontrakan untuk meminta pertolongan, setelah pintu digedor-dedor pemilik kontrakan tidak keluar juga, hanya saudaranya yakni saksi Suryati yang keluar menemui saksi, kemudian saat saksi memeluk saksi Suryati, terdakwa datang dan langsung menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Nomor : 20/ MR / XII / 2010 Tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. M. Arifin Rizkie, saksi korban JAHETI binti DAHLAN menderita luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban didiagnosa mendapatkan luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah akibat perlukaan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JAHETI binti DAHLAN dimana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Jl. Ciputat Raya Rt. 03/11 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar sebab terjadinya penganiayaan adalah berawal ketika hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wib saksi dijemput terdakwa dan diajak pulang menuju rumah kontrakan saksi, namun sesampainya di Perumahan Pondok Indah, terdakwa menghentikan laju motornya lalu mengambil Handphone milik saksi dan mempermasalahkan pesan singkat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms yang ada di Handphone Sdr. Bobby dan sambil menunjukkan Handphone milik Bobby yang sudah dibawa oleh terdakwa. Bahwa setelah saksi berusaha menjelaskan tentang pesan singkat atau sms yang sedang dipermasalahkan, karena melihat terdakwa yang sedang emosi karena rasa cemburu, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut di rumah kontrakan saksi. Selanjutnya setelah melanjutkan perjalanan tiba-tiba di tengah perjalanan, terdakwa sambil mengendarai sepeda motor memukul saksi kearah pipi bagian sebelah kiri dan kearah kepala bagian depan dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak ± 10 (sepuluh) kali. Bahwa setelah sampai di dekat gang kontrakan saksi langsung turun dari sepeda motor terdakwa dan berlari ke dalam gang sambil berteriak "tolong" namun terdakwa mengejar saksi dan menangkap dari belakang lalu memutar tubuh saksi hingga saling berhadapan, kemudian dengan tangan kanan mengepal langsung memukul pipi kanan, mulut dan kepala bagian depan saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh ke tanah dan berteriak "tolong-tolong" namun terdakwa menutup mulut saksi, selanjutnya saksi berusaha berontak, dan kemudian melarikan diri kearah rumah pemilik kontrakan untuk meminta pertolongan, setelah pintu digedor-gedor pemilik kontrakan tidak keluar juga, hanya saudaranya yakni saksi Suryati yang keluar menemui saksi, kemudian saat saksi memeluk saksi Suryati, terdakwa datang dan langsung menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Nomor : 20/ MR / XII / 2010 Tanggal 12 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. M. Arifin Rizkie, saksi korban JAHETI binti DAHLAN menderita luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban didiagnosa mendapatkan luka memar pada bagian kiri dan kanan, Luka lecet pada bibir bagian bawah, dan Odem Gingiva atas dan bawah akibat perlukaan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.300/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Melakukan Penganiayaan” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) adalah sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan. Bahwa selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),



rasa sakit (pijn) atau luka. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan saksi korban JAHETI binti DAHLAN dengan cara terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN BIN NURDIN (alm) sambil mengendarai sepeda motor memukul saksi Jaheti binti Dahlan kearah pipi bagian sebelah kiri dan kearah kepala bagian depan dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali. Bahwa setelah sampai di dekat gang kontrakan saksi Jaheti binti Dahlan langsung turun dari sepeda motor terdakwa dan berlari ke dalam gang sambil berteriak "tolong" namun terdakwa mengejar saksi Jaheti binti Dahlan dan menangkap dari belakang lalu memutar tubuh saksi Jaheti binti Dahlan hingga saling berhadapan, kemudian dengan tangan kanan mengepal langsung memukul pipi kanan, mulut dan kepala bagian depan saksi Jaheti binti Dahlan berkali-kali hingga saksi Jaheti binti Dahlan terjatuh ke tanah dan berteriak "tolong-tolong" namun terdakwa menutup mulut saksi Jaheti binti Dahlan, selanjutnya saksi Jaheti binti Dahlan berusaha berontak, dan kemudian melarikan diri kearah rumah pemilik kontrakan untuk meminta pertolongan, setelah pintu digedor-gedor pemilik kontrakan tidak keluar juga, hanya saudaranya yakni saksi Suryati yang keluar menemui saksi Jaheti binti Dahlan, kemudian saat saksi Jaheti binti Dahlan memeluk saksi Suryati, terdakwa datang dan langsung menampar pipi kanan saksi Jaheti binti Dahlan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.300/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - N I L I -

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat orang lain mendapat luka ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LALAN RUSLANDI als ALAN bin NURDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ; -----
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal : **6 APRIL 2011** oleh kami : **H. AKSIR, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAIFONI, SH.MHum.**, dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : **SRI HARYANTO SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAIFONI, SH.MHum.

H. AKSIR, SH.MH.

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.300/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.